



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 11/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PERGANTIAN SELA DUA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNSUR GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan telah masuknya ke masa pensiun Prof. Djoko Sujarto dan pengunduran diri Prof. Andrianto Handojo karena keberangkatannya keluar negeri, perlu dilakukan pergantian sela keanggotaan masing-masing yang bersangkutan di Senat Akademik;
- (b) bahwa Majelis Guru Besar dengan suratnya nomor 12/K01-MGB/2004 tertanggal 13 Januari 2004 telah mengusulkan Prof. Veronika Soesilowati Praptowidodo dan Prof. Elin Yulinah sebagai pengganti sela kedua anggota Senat Akademik tersebut pada butir (a);
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 19 Maret 2004 telah mensahkan pergantian sela kedua anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung unsur Guru Besar termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Djoko Sujarto dan Prof. Andrianto Handojo sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Veronika Soesilowati Praptowidodo dan Prof. Elin Yulinah sebagai anggota Senat Akademik unsur Guru Besar Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Maret 2004
Ketua,

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 4. Rektor
 5. Para Dekan Fakultas
 6. Masing-masing yang bersangkutan

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810